



**LAPORAN TINDAK LANJUT
SURVEI KEPUASAN
MASYARAKAT (SKM)
SEMESTER II TAHUN 2024**

PUSKESMAS CIKADU

DINAS KESEHATAN KABUPATEN PEMALANG

Alamat : Jl.Raya Cikadu – Watukumpul 52357

Email : puskesmascikadu2018@gmail.com



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS CIKADU

Cikadu, 1 Maret 2025

Kepada Yth. :

Bupati Pematang

c.q. Kepala Bagian Organisasi

SETDA Kabupaten Pematang

di PEMALANG

SURAT PENGANTAR

Nomor : 400.7.28.3 / 534 / PKM Cikadu

No	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Tindak Lanjut Hasil SKM Semester II Tahun 2024 Puskesmas Cikadu	1 (satu) Bendel	Dikirim dengan hormat memenuhi Laporan Tindak Lanjut SKM Semester II Tahun 2024. Demikian untuk diproses lebih lanjut, atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Kepala Puskesmas Cikadu



Tembusan Yth :

1. Bagian Umum dan Kepegawaian Puskesmas Cikadu
2. ARSIP

Alamat : Jl. Raya Cikadu – Watukumpul 52357
Email : puskesmascikadu2018@gmail.com

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mengukur tingkat kepuasan Masyarakat pengguna layanan pada Puskesmas Cikadu maka setiap semester kami menyelenggarakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana dimanatkan dalam Peraturan Bupati Pematang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang..


Dalam laporan penyelenggaraan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester II Tahun 2024 pada Puskesmas Cikadu, kami telah menyusun Rencana Tindak Lanjut Perbaikan pada 3 (tiga) unsur yang memperoleh nilai paling rendah meliputi :

1. Unsur Penanganan Pengaduan ;
2. Unsur Waktu Pelayanan ; dan
3. Unsur Sarana Prasarana.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil SKM Semester II Tahun 2024 pada Puskesmas Cikadu sebagai upaya untuk meningkatkan capaian nilai 3 (tiga) unsur dimaksud sehingga dapat meningkatkan agregat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Semester berikutnya.

Pematang, 1 Maret 2025

Kepala
Puskesmas Cikadu



dr. INDIT RUSDIATI
Pembina

NIP. 19750913 201001 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan bahwa seluruh institusi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang kemudian ditegaskan melalui Peraturan Bupati Pemalang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Peraturan tersebut menjadi acuan bagi Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk mengevaluasi dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik..

Puskesmas Cikadu Kabupaten Pemalang secara periodik dalam tiap semester melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan melakukan perbaikan atau peningkatan pelayanan. Berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Cikadu Kabupaten Pemalang pada Semester II Tahun 2024 memperoleh nilai 85.38 dengan kategori mutu pelayanan baik.

Berdasarkan konstelasi nilai yang dicapai oleh masing-masing unsur layanan terdapat 3 (tiga) unsur layanan yang memperoleh nilai paling rendah terdiri atas : Unsur Penanganan Pengaduan nilai 82, Unsur Waktu Pelayanan nilai 82.17 dan Unsur Sarana Prasarana nilai 83.17, sehingga telah disusun Rencana Tindak Lanjut Perbaikan terhadap 3 unsur SKM yang bertujuan untuk meningkatkan nilai kepuasan pada unsur tersebut pada penyelenggaraan SKM semester berikutnya.

B. Ruang Lingkup

Untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di Puskesmas Cikadu Kabupaten Pemalang maka telah menyusun rencana tindak lanjut perbaikan pada 3 (tiga) unsur yang nilainya paling rendah dalam survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	UNSUR SKM PALING RENDAH	RENCANA TINDAK LANJUT	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB
1.	Penanganan Pengaduan	Rapat Review Penanganan Pengaduan	1 bulan (Mulai Bulan Desember 2024)	Ketua Tim Mutu
2.	Waktu Pelayanan	Rapat Review Waktu Pelayanan	1 bulan (Mulai Bulan Desember 2024)	Ketua ADMEN
3.	Sarana Prasarana	Rapat Review Sarana Prasarana	3 Bulan (Mulai Bulan Februari 2025)	PJ Sarpras

C. Tujuan

Pelaksanaan Tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat pada Puskesmas Cikadu adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat;
2. Meningkatkan pelayanan publik.

BAB II

PELAKSANAAN TINDAK LANJUT

A. Tim Pelaksana Tindak Lanjut

Untuk melakukan tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat pelayanan publik maka Puskesmas Cikadu membentuk Tim Pelaksana Tindak lanjut dengan komposisi keanggotaan sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Khudaepah	Dokter	Ketua
2.	Siti Nuranisah	Bidan	Sekretaris
3.	Fitria Amalia	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	Anggota
4.	Sugeng Priyatno	Perawat	Anggota
5.	Essi Mazidah	Rekam Medik	Anggota
6.	Feny Elistianti	Perawat Gigi	Anggota

B. Pelaksanaan Tindak Lanjut

NO	RENCANA TINDAK LANJUT	SUDAH DITINDAKLANJUTI / BELUM	WAKTU PELAKSANAAN	BUKTI
1.	Penanganan Pengaduan	SUDAH	Bulan Januari 2025	
2.	Waktu Pelayanan	SUDAH	Bulan Januari 2025	
3.	Sarana Prasarana	SUDAH	Bulan Februari 2025	

BAB III

PENUTUP

Tindak lanjut perbaikan hasil Survei Kepuasan Masyarakat Semester II Tahun 2024 di Puskesmas Cikadu terhadap 3 (tiga) unsur SKM yang nilainya paling rendah telah dilaksanakan sesuai Rencana Tindak Lanjut yang kami susun.

Prosentase tindak lanjut hasil SKM mencapai 100% dengan kecepatan waktu tindak lanjut seluruhnya adalah 3 bulan setelah tanggal penerbitan SKM Puskesmas Cikadu. Untuk akuntabilitas publik maka tindak lanjut yang telah kami lakukan akan kami publikasikan kepada masyarakat melalui media offline seperti di ruang pelayanan maupun media online seperti di website ataupun facebook.

Harapan kami, pada pelaksanaan survei semester berikutnya tindak lanjut ini dapat meningkatkan capaian indeks kepuasan masyarakat Puskesmas Cikadu.